E TONOR

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

dengan

UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor

: 24/3.2/2018

Nomor

: 8745../UN30/KS/2018

Tentang

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pada hari ini Senin tanggal bulan Sert. tahun Dua Ribu Delapan Belas (03/04/2018) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ROSJONSYAH, S.IP, M.Si

: Bupati Lebong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebong, berkedudukan di Jalan Raya Tubei Nomor 01 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA:

2. Dr. RIDWAN NURAZI, S.E., M.Sc

: Rektor Universitas Bengkulu, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 335/MPK.A4/KP/2013 tanggal 9 September 2013 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berkedudukan di Jl. W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK; secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melakukan NOTA KESEPAHAMAN dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud diterbitkan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat, pendidikan serta penelitian dan pengembangan berdasarkan Hak dan Kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK
- 2) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari PARA PIHAK, yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 2 ASAS KERJA SAMA

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat diantara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai – nilai profesionalisme yang sehat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan meliputi:

- Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 3. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
- 4. Kegiatan kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- Nota Kesepahaman bersama ini akan dilanjutkan oleh PARA PIHAK dan akan diwujudkan dalam perjanjian kerja sama yang lebih rinci dan bersifat teknis – operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.
- 2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari PARA PIHAK dan masing masing pihak akan menujuk satuan kerja sebagai pelaksanaan sesuai dengan kewewenang masing masing.
- Terhadap pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh PARA PIHAK.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman Bersama ini wajib diberitahukan oleh PIHAK pemrakarsa secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir dan / atau akan diakhiri.
- Nota kesepahaman bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang -undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan Nota Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya dan / atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari PARA PIHAK.
- 2. Apabila dikemudian hari ternyata didalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini terjadi hal -hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman Bersama ini, dan /atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan sebaik baiknya secara musyawarah dan mufakat.
- 3. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaiman dimaksud pada ayat 2 (dua) diatas tidak tercapai **PARA PIHAK** bersepakat menyerahkan perselisihan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang ditentukan bersama lebih lanjut .

Pasal 8 KETENTUAN LAIN – LAIN

- Hal hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan didalam suatu perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditanda tangani oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 2. PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan / peraturan yang berlaku di lingkungan Institusi masing masing, serta tunduk patuh kepada peaturan perundang undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak menggangu kelancaraan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari PARA PIHAK.

 Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (Tiga) asli dan bermaterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing – masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PHAK PERTAMA

BUPATH BONG,

L ROSTON YAH, S.IP, M.Si

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS BENGKULU ANTAS BENEKTOR.

6 6 1

Dr. RIDWANNURAZI, S.E., M.Se